



# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TAHUN ANGGARAN 2027**



**KUA  
TA. 2027**

**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 100.3.7.1/8/BAKUDA TANGGAL 26 AGUSTUS 2026  
DAN  
NOMOR: 188.4/4/DPRD/2026 TANGGAL 26 AGUSTUS 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HIDAYAT ARSANI**  
Jabatan : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : **DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., MH**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- b. Nama : **H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : **BELIADI, S.IP**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- d. Nama : **EDI NASAPTA, S.M**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2027.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Pangkalpinang, 26 Agustus 2026

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**HIDAYAT ARSANI**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**DIDIT SRIGUSIAYA, S.H., MH**  
**KETUA**

**H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd**  
**WAKIL KETUA**

**BELIADI, S.IP**  
**WAKIL KETUA**

**EDI NASAPTA, S.M**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                              | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....                                                                              | 1         |
| 1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....                                                                                                             | 2         |
| 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA .....                                                                                                     | 3         |
| <b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>                                                                                           | <b>7</b>  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                                    | 7         |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                                   | 8         |
| <b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN<br/>DAN BELANJA .....</b>                                                     | <b>11</b> |
| 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN .....                                                                                           | 11        |
| 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD .....                                                                                           | 13        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>                                                                                            | <b>16</b> |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2027 .....                                                      | 16        |
| 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer,<br>dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... | 18        |
| <b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>                                                                                                 | <b>22</b> |
| 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....                                                                                    | 22        |
| 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer .....                                              | 26        |
| <b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                                            | <b>27</b> |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>                                                                                                   | <b>29</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga proses penganggaran dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2027 memuat berbagai kebijakan strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD, meliputi kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan PPAS tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian, penyusunan KUA memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Secara kebijakan, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) disinkronkan dengan kebijakan daerah pada RKPD Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 adalah:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2027;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027.

### **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Seri E).

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada enam poin utama:

1. Peningkatan Nilai Tambah: Fokus pada komoditas unggulan lokal.
2. Daya Saing & Investasi: Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Akselerasi Pariwisata: Pembangunan destinasi sesuai standar nasional (RIDPN).
4. Sinergi SDM: Memperkuat link and match pendidikan vokasi dengan dunia kerja (DUDIKA).
5. Ketahanan Pangan: Memperkuat rantai pasok logistik pangan.
6. Ekspansi Ekspor: Meningkatkan volume ekspor barang dan jasa.

Untuk mendukung fokus di atas, pemerintah menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Diversifikasi & Hilirisasi: Mengurangi ketergantungan pada timah dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta mempercepat hilirisasi mineral (timah & silika).
2. Ekonomi Hijau & Biru: Memperbaiki tata kelola tambang, mereklamasi lahan bekas tambang, serta mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
3. Kualitas SDM & Infrastruktur: Meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan vokasi, serta membangun konektivitas logistik untuk pemerataan wilayah kepulauan.
4. Penguatan UMKM & Pasar melalui Go-Digital (Pemasaran digital dan pembayaran non tunai; Akses Pembiayaan), Optimalisasi KUR dan *business matching* perbankan, serta; Perluasan Pasar (Promosi aktif dan kerja sama perdagangan domestik maupun ekspor).

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran program-program prioritas yang berkualitas. Salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan kebijakan keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan



keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat serta provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan

akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik.
2. Menggunakan pendekatan kinerja.
3. Sinergi antara kebijakan DPRD, operasional pemerintah daerah, dan anggaran unit kerja (PD).
4. Integrasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan daerah, penetapan alokasi belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Selain itu, arah pembangunan daerah harus ditetapkan secara berjenjang melalui dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, fokus kebijakan keuangan tahun 2027 diarahkan untuk:

1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (selaras dengan RKP Nasional 2027).
2. Membiayai program strategi daerah sesuai arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

### **3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap berlanjut hingga tahun 2027, meskipun kewaspadaan tetap dijaga menghadapi risiko global yang makin kompleks. Pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2027 diproyeksi berada di kisaran 5,8 %–6,5 % yoy, yang didukung oleh penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi produktif, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lima risiko global utama yang perlu diwaspadai tetap relevan, dengan beberapa penyesuaian konteks:

1. Meningkatnya tensi geopolitik dan konflik antarnegara yang berpotensi mengganggu rantai pasok global, meningkatkan volatilitas harga energi dan pangan, serta memicu ketidakpastian ekonomi dunia.
2. Menguatnya proteksionisme dan fragmentasi ekonomi global yang dapat menghambat arus perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi internasional.
3. Volatilitas sektor keuangan global, terutama akibat perubahan kebijakan moneter, fluktuasi suku bunga, dan potensi pembalikan arus modal.
4. Percepatan transformasi teknologi, khususnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), yang membawa peluang peningkatan produktivitas sekaligus tantangan terhadap pasar tenaga kerja dan struktur perekonomian.
5. Perubahan iklim dan transisi energi, yang memerlukan adaptasi kebijakan pembangunan, peningkatan investasi hijau, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan.

Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Asumsi dasar Ekonomi Makro Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1**

Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2027

| No | Indikator                                     | KEM-PPKF 2027 |
|----|-----------------------------------------------|---------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (% <i>year-on-year</i> )  | 5,8-6,5       |
| 2. | Inflasi (% <i>year-on-year</i> )              | 1,5-3,5       |
| 3. | Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)                 | 16.800-17.500 |
| 4. | Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)                   | 6,5-7,3       |
| 5. | Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) | 70-95         |
| 6. | Lifting Minyak Mentah (rbph)                  | 602-615       |
| 7. | Lifting Gas Bumi (rbsmph)                     | 934-977       |

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 untuk Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

| No        | Indikator                                                    | Sasaran 2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan</b>                      |              |
| 1         | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                      | 5,8-6,5      |
| 2         | Pendapatan Nasional Bruto per kapita (GNI Per capita) (US\$) | 5.800-5.840  |
| 3         | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                           | 39,57        |
| 4         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                             | 76,84        |
| <b>B.</b> | <b>Penurunan Kemiskinan</b>                                  |              |
| 1.        | Tingkat Kemiskinan (%)                                       | 6,0-6,5      |
| 2.        | Kemiskinan Ekstrem (%)                                       | 0,0          |
| 3.        | Rasio Gini                                                   | 0,362-0,367  |

| No        | Indikator                               | Sasaran 2027 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| 4.        | Target Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,30–4,87    |
| <b>C.</b> | <b>Sumber Daya Manusia Berkualitas</b>  |              |
| 1.        | Indeks Modal Manusia                    | 0,575        |

*Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026*

### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2027 adalah **“Penguatan Ketahanan Pangan, Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah serta Pembangunan Pariwisata yang Berkualitas”**, dengan makna tema:

1. Penguatan Ketahanan Pangan dimaknai dengan kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah dimaknai dengan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dengan menyediakan iklim investasi yang kondusif, penyediaan tenaga kerja terampil, pemberdayaan UMKM serta memanfaatkan hasil riset dan inovasi.
3. Pembangunan Pariwisata yang Berkualitas dimaknai dengan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan pengembangan industri kreatif difokuskan pada empat aspek utama, yakni daya saing dasar (*basic competitiveness*), memberikan pengalaman unik (*unique experience*), bernilai tinggi (*high value*), dan memenuhi nilai nilai berkelanjutan (*sustainability*).

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2027 diupayakan untuk merealisasikan fokus pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan. Berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, tujuan dan

sasaran pembangunan daerah beserta target kinerja Tahun 2027 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel III.3**

Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

| No | Indikator Makro                         | Target 2027      |             |             |
|----|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|    |                                         | KEM-PPKF<br>2027 | Nasional    | Provinsi    |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)            | 5.8-6.5          | 5.8-6.5     | 5.00-5.80   |
| 2. | Pendapatan perkapita (Rp/juta)          | -                | 5.900-5.990 | 84.47-85.12 |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)        | 4.30-4.87        | 4.30-4.87   | 3.49-3.91   |
| 4. | Tingkat Kemiskinan                      | 6.0-6.5          | 6.0-6.5     | 4.41-4.58   |
| 5. | Rasio Gini                              | 0.362-0.367      | 0.362-0.367 | 0.200       |
| 6. | Indeks Modal Manusia                    | 0.575            | 0.575       | 0.575       |
| 7. | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)      | -                | 39.57       | 55.59       |
| 8. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | -                | 76.84       | 76.99       |

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

**Tabel III.4**

Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2027

| Tujuan                                                | Indikator Tujuan               | Target Tahun 2027 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Meningkatnya Daya Saing SDM yang Merata dan Berbudaya | Indeks Modal Manusia           | 0.575             |
| Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan                 | Indeks Gini                    | 0.211-0.219       |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel  | Indeks Reformasi Birokrasi     | 87                |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi       | 5.00-5.80         |
|                                                       | Penurunan Intensitas Emisi GRK | 55.59             |

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027



**Tabel III.5**  
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2027

| SASARAN                                                      | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                  | TARGET TAHUN 2027 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata                | Harapan Lama Sekolah                                       | 12,71-12,78       |
|                                                              | Rata-Rata Lama Sekolah                                     | 9,17-9,37         |
| Terwujudnya kesehatan untuk semua                            | UHH (Usia Harapan Hidup)                                   | 74,65             |
|                                                              | Prevalensi stunting                                        | 16,35             |
| Meningkatnya kualitas dan partisipasi pembangunan masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan                              | 60,36-60,45       |
|                                                              | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                       | 64,18             |
| Menurunnya tingkat kemiskinan                                | Tingkat kemiskinan                                         | 4.10-4.59         |
| Meningkatnya pemerataan pendapatan dan peluang ekonomi       | Tingkat Pengangguran Terbuka                               | 4.00-4.33         |
| Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani      | Indeks Pelayanan Publik                                    | 4,50              |
|                                                              | Nilai SAKIP Provinsi                                       | 74,39             |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi                             | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan   | 3.24-3.81         |
|                                                              | Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan & Penggalian          | 1.40-2.18         |
|                                                              | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan                | 4.37-4.92         |
|                                                              | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar & Eceran         | 5.28-5.97         |
|                                                              | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 9.40-10.91        |
| Meningkatnya Daya Saing Daerah                               | Indeks Daya Saing Daerah                                   | 3,54              |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | 76,99             |
|                                                              | Indeks Resiko Bencana                                      | 115,29            |

*Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027*

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2027

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2027:

1. Fokus Kebijakan Pendapatan 2027 diarahkan pada optimalisasi sumber internal dan eksternal melalui:
  - a. Optimalisasi PAD: Pajak, retribusi, pendayagunaan aset, dan hasil BUMD.
  - b. Peningkatan Dana Transfer: DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non-pajak.
  - c. Sinergi: Penguatan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta.
2. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menempuh langkah-langkah strategis berikut:
  - a. Ekstensifikasi dan Intensifikasi: Memperluas basis pajak dengan identifikasi wajib pajak baru serta inovasi dalam penggalian potensi.
  - b. Digitalisasi dan Administrasi: Menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi biaya pemungutan, dan memperkuat peran UPT/UPPD.
  - c. Manajemen Aset dan BUMD: Meningkatkan kinerja BUMD agar berkontribusi signifikan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
  - d. Pengawasan dan Pelayanan: Pengawasan rutin, penerapan sanksi tegas bagi penunggak, serta peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat taat pajak.
3. Strategi Penguatan Pendapatan Transfer untuk meningkatkan kapasitas fiskal dari pusat, strategi yang dilakukan adalah:
  - a. Akurasi Data: Sinkronisasi data potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan lifting migas dengan kementerian terkait agar pembagian proporsi sesuai realita.

- b. Koordinasi Lintas Lembaga: Memperkuat hubungan dengan Kemenkeu, Kemendagri, Badan Anggaran DPR RI, dan DPD RI.
  - c. Edukasi Pajak: Sosialisasi berkelanjutan mengenai PPh (OPDN, Pasal 21, dan Badan) guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.
4. Inovasi Pelayanan Publik, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah mengembangkan berbagai kanal layanan seperti:
- a. Layanan Mobile dan Digital: Samsat Online, Mobile, layanan SMS, dan Gerai Samsat.
  - b. Layanan Cepat: Drive-thru, Samsat Keliling, dan Samsat Setempoh.
  - c. Transparansi: Penerapan standar kepuasan publik serta sosialisasi program bidang pendapatan secara masif.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi sumber utama penerimaan daerah. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu terus melakukan berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2027 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil BUMD; peningkatan dana transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak melalui penguatan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. Melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. Meningkatkan peran dan fungsi upt dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (pph OPDN), pph Pasal 21, pajak ekspor, dan pph Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
  - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat

dalam membayar pajak melalui drivethru, gerai samsat dan samsat online/mobile, dan pengembangan samsat outlet;

- e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
  - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan asli daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
  - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
  - i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
  - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
  - c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI

dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dijelaskan dalam Tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel IV.1**

Target Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027

| No            | Uraian                                              | Pagu 2027                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                            |                             |
| <b>4.1</b>    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                       | <b>822.442.879.431,32</b>   |
| 4.1.01        | Pendapatan Pajak Daerah                             | 705.501.882.464,49          |
| 4.1.02        | Pendapatan Retribusi Daerah                         | 83.149.472.240,00           |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan   | 8.502.000.000,00            |
| 4.1.04        | Lain-Lain PAD Yang Sah                              | 25.289.524.726,83           |
| <b>4.2</b>    | <b>Pendapatan Transfer</b>                          | <b>1.607.681.267.880,00</b> |
| <b>4.2.01</b> | <b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b> | <b>1.607.681.267.880,00</b> |
| 4.2.01.07     | Dana Bagi Hasil (DBH)                               | 561.019.614.880,00          |
| 4.2.01.08     | Dana Alokasi Umum (DAU)                             | 838.902.025.000,00          |
| 4.2.01.09     | Dana Alokasi Khusus (DAK)                           | 207.759.628.000,00          |
|               | <b>Jumlah Pendapatan</b>                            | <b>2.430.124.147.311,32</b> |

*Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri*



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Kebijakan belanja tahun 2027 difokuskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial melalui empat strategi utama:

1. Optimalisasi Dampak Kesejahteraan
  - a. Memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (*outreach*).
  - b. Mempercepat realisasi belanja melalui penetapan Perda APBD tepat waktu untuk mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun.
  - c. Penganggaran Berbasis Kinerja & Tematik, dengan menerapkan pola penganggaran tematik dengan indikator output dan outcome yang jelas serta sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Pemenuhan Mandat Anggaran Pendidikan (*Mandatory Spending*)
  - a. Menjamin alokasi minimal 20% dari total belanja sesuai amanat undang-undang.
  - b. Fokus pada peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
3. Manajemen Struktur Biaya (*Cost Structuring*) Alokasi anggaran diklasifikasikan secara terukur menjadi:
  - a. Fixed Cost: Operasional dasar kantor (listrik, air, internet, dll).
  - b. Regular Cost: Pelaksanaan Tupoksi rutin perangkat daerah.
  - c. Variable Cost: Program prioritas unggulan yang dinamis.
  - d. Committed Budget: Pemenuhan kewajiban hukum atau kontrak tahun jamak (*multi years*).
4. Penyelarasan Dokumen Perencanaan. Dimana seluruh belanja wajib merujuk pada tujuan dan sasaran dokumen perencanaan jangka menengah untuk menjamin konsistensi dengan visi jangka panjang daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja dalam APBD dikelompokkan ke dalam:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi (kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (12 Bulan), dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada desa.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan tujuan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada tabel V.1 berikut:

**Tabel V.1**

Target Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

| No         | Uraian                                                        | Pagu 2027                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                         |                             |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                                        | <b>1.851.543.752.276,60</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                               | 948.629.094.121,99          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                       | 834.335.379.654,61          |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                                               | 0,00                        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                 | 66.238.513.500,00           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                        | 2.340.765.000,00            |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                                          | <b>319.067.832.580,50</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                           | 1.731.076.000,00            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 81.368.992.311,00           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Bangunan dan Gedung                             | 128.184.820.010,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 98.275.304.959,50           |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 9.285.801.000,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                    | 221.838.300,00              |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                                  | <b>31.144.608.364,59</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                         | 31.144.608.364,59           |
| <b>5.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>                                       | <b>298.521.484.261,69</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa | 283.471.384.261,69          |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota   | 15.050.100.000,00           |
|            | <b>Jumlah Belanja Daerah</b>                                  | <b>2.500.277.677.483,38</b> |
|            | <b>Defisit Murni / (Surplus)</b>                              | <b>-70.153.530.172,06</b>   |

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran yang timbul akibat selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fokus dan Arah Kebijakan pembiayaan pada tahun 2027 ditujukan untuk mendukung peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah, memperkuat alokasi dana tidak terduga untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) atau kondisi darurat di tahun berjalan. Target kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2027, dijelaskan dalam Tabel VI.1 berikut ini:

**Tabel VI.1**

Target Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2027

| No         | Uraian                                           | Pagu 2027                |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         |                          |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                     | <b>72.153.530.172,06</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 72.153.530.172,06        |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                       | 0,00                     |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>              | <b>72.153.530.172,06</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                    | <b>2.000.000.000,00</b>  |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal/ Investasi Daerah               | 2.000.000.000,00         |

| No     | Uraian                                                        | Pagu 2027                |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo               | 0,00                     |
|        | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>2.000.000.000,00</b>  |
|        | Pembiayaan Netto                                              | <b>70.153.530.172,06</b> |
|        | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>0,00</b>              |

*Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri*



## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pembangunan RKPD Tahun 2027 dirumuskan melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) serta tinjauan kondisi ekonomi makro dan mikro. Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang tepat sasaran, lengkap dengan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat sejumlah langkah strategis yang dijalankan dalam proses penetapan strategi dan arah kebijakan untuk tahun 2027, antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi.
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2027 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2027 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel VII.1**

Hubungan Sasaran, Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

| Tujuan                                                           | Sasaran                                                | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strategi Kebijakan                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| T.1.1 Meningkatkan daya saing SDM yang merata dan berbudaya (T1) | S.1.1.1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata | Perluasan Akses Layanan Pendidikan yang Merata<br>Memastikan pemenuhan akses layanan pendidikan untuk Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Selain itu, meningkatkan akses pendidikan tinggi, khususnya pada program studi STEAM | Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) |
|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan Kesenakaraan                       |
|                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pencegahan Putus Sekolah dan Dukungan Siswa Rentan                     |

| Tujuan | Sasaran                                                                 | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                         | ( <i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Mendukung Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi masyarakat serta pemberian bantuan pembiayaan (beasiswa)                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                         | Penguatan Kurikulum Umum Berbasis Pengembangan Talenta dan Karakter Memperkuat kurikulum pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dengan fokus pada pengembangan talenta dan karakter; literasi digital ( <i>digital literacy</i> ), dan relevansi terhadap kondisi lokal daerah (termasuk kesiapsiagaan kebencanaan) | Penyelarasan dan Penguatan Kurikulum Pendidikan menengah, serta memberikan dukungan penguatan kurikulum pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai standar nasional                                                                                                                                     |
|        |                                                                         | Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kemitraan DUDI. Melakukan penguatan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan/ Vokasi yang berbasis pada kondisi lokal, potensi, keterampi lan hijau ( <i>green skills</i> ), dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keter kaitan dan keselarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)                     | Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi dan kemitraan dengan DUDIKA                                                                                                                                                                                                      |
|        | S.1.1.2<br>Terwujudnya kesehatan untuk semua                            | Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), fasilitas komunal pendukung kesehatan, dan ruang terbuka hijau                                                                                                                        | Penguatan Promosi Kesehatan dan Pembudayaan Hidup Sehat                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                         | Pemerataan akses pelayanan kesehatan universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pencegahan, Deteksi Dini, dan Pengendalian Penyakit                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Akses dan Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perluasan Jaminan Kesehatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Layanan                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Kualitas, Jumlah, dan Distribusi Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                         | Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Akselerasi Intervensi Penurunan Stunting                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | S.1.1.3<br>Meningkatnya kualitas dan partisipasi pembangunan masyarakat | Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal meliputi pelestarian kawasan dan cagar budaya, perlindungan kearifan dan kuliner lokal, integrasi budaya dalam kurikulum pendidikan, serta pembangunan karakter melalui penggalan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan sosial-ekonomi |

| Tujuan                                               | Sasaran                                  | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penciptaan dan Promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Mencakup pengembangan produk kreatif, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan keterampilan pelaku seni dan pengrajin lokal, serta penyelenggaraan festival budaya dan kewirausahaan budaya                                 |
|                                                      |                                          | Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan pengarusutamaan gender serta inklusi sosial dalam pembangunan                                                                                                                                                    | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan serta Anak. Mencakup penyediaan layanan pengaduan kekerasan, pembentukan tim advokasi untuk penegakan hukum, serta penguatan kapasitas, kemandirian, dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan                                                                            |
|                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peningkatan Kesejahteraan dan Akses Kelompok Rentan Mencakup pemenuhan kebutuhan dasar keluarga (bantuan sosial). Selain itu, meningkatkan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dan lansia dalam pembangunan, termasuk peningkatan keterampilan, akses modal, dan informasi pasar untuk menunjang produktivitas ekonomi |
|                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penguatan Kepemudaan dan Kewirausahaan. Mencakup pendidikan kewirausahaan, pelatihan vokasional, peningkatan peluang kerja, serta dukungan akses permodalan dan sumber daya bagi pemuda                                                                                                                                         |
| T.1.2.<br>Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan (T2) | S.1.2.1<br>Menurunnya tingkat kemiskinan | Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien | Penguatan Perlindungan Sosial dan Data Terpadu. Mencakup peningkatan tata kelola kelembagaan yang kuat untuk memperluas cakupan dan menjamin Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran bagi kelompok rentan dan marginal berbasis data terintegrasi. Upaya ini didukung oleh kemitraan                                              |

| Tujuan | Sasaran                                                           | Arah Kebijakan                                                                                                                 | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                                                                                                | yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                   | Penerapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan                                                                           | Peningkatan Harmoni dan Stabilitas Sosial Melalui penguatan forum dialog antar budaya dan agama untuk memperteguh kerukunan, mempromosikan toleransi, dan mencegah potensi konflik di masyarakat                                                                                                |
|        | S.1.2.2<br>Meningkatnya pemerataan pendapatan dan peluang ekonomi | Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan terutama bagi kelompok marginal dan rentan | Peningkatan akses ekonomi dan daya saing UMKM Melalui pengembangan jaringan dan kemitraan antara UMKM, pemerintah, dan dunia usaha. Intervensi kunci meliputi penyediaan akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan regulasi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM   |
|        |                                                                   | Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya                              | Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Hunian Layak Huni. Mencakup peningkatan kualitas hunian dan lingkungan, penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman (termasuk air minum dan air limbah), serta mendorong partisipasi sektor swasta                                       |
|        |                                                                   |                                                                                                                                | Penetapan dokumen Tataan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan pengembalian prioritas alokasi perlengkapan jalan pada titik rawan kecelakaan atau blackspot, dan bukan melakukan pengurangan target capaian keselamatan transportasi yang kontraproduktif terhadap kebutuhan konektivitas wilayah |
|        |                                                                   | Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat                                          | Penguatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Pangan Lokal Mencakup peningkatan nilai tambah dan promosi konsumsi pangan lokal, serta                                                                                                                                                 |

| Tujuan                                                          | Sasaran                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                                                                            | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga                                                                                                                                                               |
| T.2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (T3)  | S.2.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani | Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi       | Penguatan Kelembagaan dan Budaya Kerja Melalui penataan struktur organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem, prosedur, dan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi      |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Berbasis Merit. Melalui pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah berbasis meritokrasi, didukung oleh peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keahlian yang berkelanjutan |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat (SPBE)                                                                                                      |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Meningkatkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan informasi yang jelas dan terbuka                                                                                                                                     |
| T.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (T4) | S.3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi                        | Penguatan pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi ( <i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) | Peningkatan akses petani terhadap pemodal, sarpras, pasar, sistem informasi dan teknologi pertanian yang terintegrasi                                                                                                                                         |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Membangun sistem usaha pertanian terintegrasi                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Diversifikasi tanaman pertanian                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Pemetaan potensi pengembangan komoditas pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungan                                                                                                                                            |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                           | Hilirisasi produk-produk pertanian melalui pengembangan industri                                                                                                                                                                                              |

| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                          | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | pengolahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian dan optimalisasi pengembangan tanaman pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi                                                                                    |
|        |         | Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya perikanan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/teknologi perikanan terapan kontemporer                                                                        | Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan dan pem budidaya perikanan                                                                                                                                                                            |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya perikanan terhadap pemodalan, ketersediaan benih unggul dan pakan, penguatan armada tangkap dan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran, serta sistem informasi dan teknologi perikanan yang terintegrasi |
|        |         | Penguatan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi                                                                                                                 | Pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten di sektor industri                                                                                                                                                                                     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Penguatan kerja sama antara industri dengan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga non profit, swasta, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengembangan industri daerah                                                          |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan nilai ekonomi hasil tambang melalui hilirisasi produk pertambangan                                                                                                                                                                        |
|        |         | Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif | Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola destinasi pariwisata serta pengenalan pasar wisatawan sesuai potensi pariwisata lokal                                                                                                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan kualitas SDM pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan peningkatan keragaman produk pariwisata di Destinasi Pariwisata                                                                                                        |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, atraksi, dan layanan pariwisata sesuai standar nasional serta penguatan                                                                                                                                    |

| Tujuan | Sasaran                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>promosi pariwisata berbasis media sosial</p> <p>Pengembangan produk pariwisata berkualitas berbasis keunikan dan keunggulan lokal serta penerapan standar nasional dan atau internasional dalam pengelolaan pariwisata di Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan</p> <p>Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | S.3.2<br>Meningkat<br>nya Daya<br>Saing Daerah | <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan</p> <p>Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone &amp; maritime backbone</i> untuk menginterkoneksi antar kawasan strategis terutama kawasan strategis pariwisata, dan ekonomi kreatif</p> <p>Penyediaan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDIKA nasional yang berdaya saing di tataran global</p> | <p>Penguatan dan penyederhaan pelayanan perizinan terpadu</p> <p>Harmonisasi regulasi perizinan antara pusat dan daerah</p> <p>Mendorong terciptanya kemudahan dan kepastian berusaha</p> <p>Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi) mendukung indeks daya saing daerah</p> <p>Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui penguatan infrastruktur perhubungan terintegrasi</p> <p>Memperkuat kelembagaan untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi pada bidang prioritas unggulan serta permasalahan utamadaerah</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi serta SDM IPTEK</p> <p>Mengembangkan klaster inovasi industri yang berbasis nilai tambah dan inovasi lokal di sepanjang rantai nilai industri prioritas</p> <p>Membangun jejaring dan kemitraan di tingkat nasional dan global, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat</p> <p>Menumbuhkan bisnis inovatif dan meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui</p> |

| Tujuan | Sasaran                                                   | Arah Kebijakan                                                                                                                                        | Strategi Kebijakan                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | S.3.3<br>Meningkat<br>nya kualitas<br>lingkungan<br>hidup | Penataan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami                                                                                                | akselerasi dan penguatan bisnis berbasis inovasi                                                                                                                  |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Memberikan solusi terhadap permasalahan strategis daerah melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi                                                              |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Penguatan status dan fungsi kawasan hutan lindung dan ekosistem esensial                                                                                          |
|        |                                                           | Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lahan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir dan laut                                          | Perlindungan ekosistem karbon biru dalam upaya peningkatan cadangan karbon                                                                                        |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan                               |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi lahan kritis, bekas tambang, ekosistem terestrial, ekosistem pesisir, ekosistem karbon biru, serta sempadan sungai, pantai |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Koordinasi pemanfaatan dana reklamasi                                                                                                                             |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Inventarisasi emisi GRK dan mengimplementasikannya dalam rencana dan aksi penanganan perubahan iklim                                                              |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air                                                                                                                     |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Pengelolaan kawasan pantai terpadu, termasuk pengelolaan pariwisata terintegrasi daratan dan pesisir, serta pemulihan pantai terabrasi                            |
|        |                                                           | Peningkatan nilai tambah dan penerapan kaidah pertambangan yang baik                                                                                  | Penguatan koordinasi pengendalian aktivitas pertambangan darat dan laut                                                                                           |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Pelayanan dan percepatan penanganan konflik antar pelaku usaha di wilayah pesisir dan laut                                                                        |
|        |                                                           | Penyiapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> | Penguatan gerakan 3 R ( <i>reduce, reuse, dan recycle</i> ) untuk pengendalian sampah                                                                             |
|        |                                                           |                                                                                                                                                       | Dukungan kelembagaan untuk bank sampah, TPS 3R, koperasi daur ulang, kelompok swadaya masyarakat serta komunitas peduli sampah                                    |



| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan               | Strategi Kebijakan                                                                                                                                |
|--------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                              | Penerapan konsep <i>circular economy</i> di berbagai aspek pembangunan dan aktivitas ekonomi                                                      |
|        |         | Peningkatan ketahanan energi | Diversifikasi sumber energi terbarukan dan peningkatan bauran energi terbarukan serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber energi |
|        |         | Pengurangan risiko bencana   | Penanggulangan Bencana Multi-Sektor Berbasis Masyarakat                                                                                           |
|        |         |                              | Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kesiapsiagaan bencana                                                    |

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

## BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2027 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan catatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD TA 2027 sebesar Rp253.845.433.529,41 (*dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen*) sehingga pendapatan daerah menjadi Rp2.430.124.147.311,32 (*dua triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah tiga puluh dua sen*);
2. Menindaklanjuti kenaikan target pendapatan pada angka I (satu), Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian alokasi Belanja Daerah guna menjaga keseimbangan fiskal. Tambahan ruang fiskal tersebut diprioritaskan untuk men-danai program kerja sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS TA 2027 sebesar Rp153.845.433.529,41 (*seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen*);
3. Pemerintah Daerah akan menghapus rencana pinjaman daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) pada KUA-PPAS TA 2027;
4. Postur pada KUA-PPAS TA 2027

Postur Rancangan pada KUA-PPAS TA 2027 adalah sebagai berikut:

| URAIAN                      | R-KUAPPAS 2027       | PEMBAHASAN<br>BANGGAR R-KUA<br>PPAS 2027 | SELISIH BANGGAR-<br>KUA 2027 |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1                           | 2                    | 3                                        | 4 = 3-2                      |
| PENDAPATAN<br>DAERAH        | 2.176.278.713.781,91 | 2.430.124.147.311,32                     | 253.845.433.529,41           |
| BELANJA DAERAH              | 2.346.432.243.953,97 | 2.500.277.677.483,38                     | 153.845.433.529,41           |
| Total Surplus/<br>(Defisit) | (170.153.530.172,06) | (70.153.530.172,06)                      | 100.000.000.000,00           |
| PEMBIAYAAN<br>DAERAH        | 170.153.530.172,06   | 70.153.530.172,06                        | (100.000.000.000,00)         |
| TOTAL APBD                  | 2.348.432.243.953,97 | 2.502.277.677.483,38                     | 153.845.433.529,41           |

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2027 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Pangkalpinang, 24 Agustus 2026

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**HIDAYAT ARSANI**

**DIDIT SRIGUSIAYA, S.H., MH**

**KETUA**

**H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd**

**WAKIL KETUA**

**BELIADI, S.IP**

**WAKIL KETUA**

**EDI NASAPTA, S.M**

**WAKIL KETUA**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**